

BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Bank

Bank menurut UU No.10 Thn 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Abdullah (2012) Bank merupakan lembaga keuangan yang mengemban tugas sebagai *Agent of Development* (melayani penyaluran kredit), juga bertindak selaku *Agent of Trust* (melayani jasa-jasa dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik) baik perorangan, kelompok atau perusahaan.

Menurut Dendawijaya (2005) Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund/surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang di tentukan.

Menurut Hasibuan (2008), Bank ialah badan usaha kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Menurut Stuart (1988) dalam bukunya *Bank Politik*, bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alatpembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dimanapun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar dan tempat uang giral.

Menurut Abdurrahman (2001) dalam *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 pasal tentang Pokok-Pokok Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Kasmir (2012) Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang aktivitas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat luar, menyimpan dana tersebut dan kemudian menyalurkannya pada pihak lain yang membutuhkan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan suatu lembaga keuangan sebagai lembaga perantara keuangan yang berprinsip “terima kasih”. Maksudnya menerima dana dari pihak yang kelebihan dana kemudian memberikan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan untuk memutar uang yang ada dalam bentuk pemberian kredit agar memberikan keuntungan bagi pihak bank.

2.1.1 Jenis-Jenis Bank

Menurut Thamrin Abdullah dan Francis Tantri perbankan di Indonesia dibedakan menjadi :

1. Berdasarkan Fungsinya :
 - a. Sentral
 - b. Bank Bank Umum

- c. Bank Pembangunan
 - d. Bank Tabungan
 - e. Bank Koperasi
 - f. Bank Pengkreditan Rakyat
2. Berdasarkan Kepemilikannya :

- a. Bank Pemerintah

Bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

- b. Bank Swasta Nasional

Merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan yang berbadan hukum Indonesia dimana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dalam hal ini bank dibedakan menjadi 2, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank Devisa adalah bank yang dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan transaksi valuta asing dan telah mendapatkan persetujuan dari bank Indonesia. Sedangkan Bank non-devisa adalah bank yang tidak dapat melakukan kegiatan transaksi dalam bentuk valuta asing.

- c. Bank Pembangunan Daerah

Merupakan bank yang berfungsi sebagai partner pemerintah daerah setempat dalam mengatur aliran dana yang ada di wilayahnya.

- d. Bank Asing

Merupakan cabang dari suatu bank, yang induknya berada di luar negeri.

Menurut Kasmir (2012) jenis perbankan di tinjau dari berbagai segi, antara lain :

- a. Dari Segi Fungsi

- 1) Bank Umum
 - 2) Bank Pembangunan
 - 3) Bank Tabungan
 - 4) Bank Pasar
 - 5) Bank Desa
 - 6) Lumbung Desa
 - 7) Bank Pegawai
- b. Dari Segi Kepemilikan
- 1) Bank Milik Pemerintah
Merupakan bank dimana akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah.
 - 2) Bank Milik Swasta Nasional
Seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional dan akte pendiriannya juga didirikan oleh swasta serta keuntungannya juga untuk swasta.
 - 3) Bank Milik Koperasi
Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.
 - 4) Bank Milik Asing
Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Dan kepemilikannya pun milik luar negeri.
 - 5) Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, akan tetapi kepemilikan sahamnya mayoritas di pegang oleh orang Indonesia.

a. Dari Segi Status

1. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat meaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

2. Bank Non-Devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat menggunakan fasilitas transaksi seperti bank devisa.

b. Dari Segi Cara Menentukan Harga

1. Bank yang berdasarkan prinsip Konvensional

Dalam hal ini bank menetapkan bunga sebagai harga dan menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase-prosentase tertentu (*fee based*)

2. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah

Aturan perjanjian pada bank ini berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya, selain itu pada system ini tidak di kenal system bunga .

2.1.2 Kegiatan-kegiatan Bank Umum

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum antara lain yaitu:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya : surat wesel, surat pengakuan utang . Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, SBI, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai 1 tahun, instrumen surat berharga lain berjangka waktu sampai 1 tahun.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah (transfer).
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk cek, atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (kegiatan : inkaso dan kliring).
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*).

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 11. melakukan kegiatan anjak piutang (*factoring*) ,usaha kartu kredit dan usaha wali amanat (*trusste*).
 12. Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia.
 13. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.1.3 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum, yaitu :

1. Menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat,
2. Memberi kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun berdasarkan atas kemampuannya untuk menciptakan tenaga beli baru.
3. Memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
4. Otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.
5. Memperlancar kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.

2.2 Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang di artikan sebagai sebuah kepercayaan atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi, dasar dari pemberian pinjaman yaitu kepercayaan. Jika seseorang berhasil mendapatkan pinjaman atau kredit dari pihak bank, berarti bank telah percaya kepada nasabah tersebut . Pengertian kredit menurut Undang-undang No.10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut P.Kent (1972) dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang. Sedangkan menurut Susilo (2000) mengatakan bahwa kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian sejumlah nominal tertentu dari pihak bank kepada yang di percayakan sesuai kriteria, dengan memberikan keuntungan bagi pihak bank berupa bunga dan harus melunasinya sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini unsur kepercayaan merupakan hal yang paling mendasar dalam menciptakan kesepakatan antara pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, baik ketika waktu meminjam sampai dengan ketika waktu pengembalian.

Menurut Kasmir (2012) ada beberapa unsur yang terkandung dalam fasilitas pemberian sebuah kredit, yaitu :

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang dan jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh pihak bank kepada calon debitur, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan dan penelitian tentang situasi dan kondisi nasabah baik secara eksteren maupun interen. Hal ini dilakukan agar bank mengetahui apakah nasabah mampu mengembalikan pinjaman atau tidak dan tidak terjadi masalah ketika bank telah mengucurkan dananya.

2. Kesepakatan

Di samping unsur percaya didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kedua belah pihak, dan di tuangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak (bank dan nasabah) menandatangani hak dan kewajibannya dan disaksikan oleh notaris.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati baik berbentuk jangka waktu pendek, jangka waktu menengah maupun jangka waktu panjang. Semua jenis kredit memiliki jangka waktu, hal ini agar nasabah yang mengajukan kredit dapat mencari pemasukan untuk membayar angsuran kreditnya.

4. Resiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet dalam pembayaran kredit. Semakin panjang suatu kredit maka akan semakin besar pula resikonya, begitu juga sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah karena unsur kelalaian, maupun unsur yang tidak disengaja misalnya terjadibencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah sehingga tidak dapat membayar angsuran kredit.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank Konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi merupakan keuntungan bagi pihak bank. Sedangkan bagi bank yang menggunakan prinsip syariah balas jasa yang diberikan dalam bentuk bagi hasil.

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Kredit

Bank memberikan fasilitas kredit tentulah tidak dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Kasmir (2012) tujuan pemberian kredit yaitu :

1. Mencari keuntungan

Bank merupakan suatu bisnis yang menawarkan produk-produk atau jasa-jasa keuangan. Keuntungan yang diperoleh dari bank yaitu dari bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah, pembebanan ini di dasarkan atas hal balas jasa karena bank telah memberikan pinjaman atau kredit kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Nasabah yang baru merintis usaha atau ingin mengembangkan usahanya membutuhkan dana untuk mewujudkan semua keinginannya, dan pihak bank memberikan modal kerja untuk mengembangkan usaha yang telah ada dengan ketentuan-ketentuan yang telah di tetapkan oleh bank.

3. Membantu pemerintah

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik bagi pemerintahan. Karena akan adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Selain tujuan bank memberikan kredit kepada nasabah, menurut Mulyono dalam bukunya “*Bank Budgeting*” (1996:207) fasilitas kredit juga memiliki manfaat antara lain :

1. Sebagai sumber pendapatan yang terbesar. Dengan memberikan bunga pada setiap nasabah yang mengangsur kredit akan menjadi pemasukan yang sangat menjanjikan bagi pihak bank, dan diharapkan kredit selalu berjalan lancar.
2. Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank terbesar. Dengan demikian yang diharapkan dari kredit yang lancar tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjamkan dari masyarakat.
3. Dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.
4. Kredit dapat dipakai sebagai alat baik untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain.

2.2.2 Jenis-jenis Kredit

Kategori kredit menyebabkan kredit itu memiliki beberapa posisi pada masing-masing kebutuhan nasabahnya. Maka dari itu ada beberapa penggolongan kredit yang muncul, yaitu :

1. Kredit berdasarkan jenisnya
 - a. Kredit konsumtif (*consumptive credit*)

Merupakan kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
 - b. Kredit produktif (*productive credit*)

Pada umumnya kredit ini diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang memiliki bisnis dan membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan grafik pendapatannya. Secara umum kredit ini dibedakan menjadi dua, yaitu :

- 1) Kredit investasi (*investment credit*) merupakan kredit yang ketika pengajuannya bertujuan untuk pembelian barang-barang modal.
- 2) Kredit modal kerja (*working capital credit*) merupakan kredit yang saat pengajuannya bertujuan untuk membeli bahan baku (*material*) atau kebutuhan suku cadang (*spare part*)

c. Kredit perdagangan (*trade credit*)

Dana dari kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan (*trade*). Kredit ini diajukan dengan maksud untuk membuat agar barang yang telah di produksi menjadi lebih berguna dan dapat dipakai oleh orang banyak bukan hanya mereka yang berada pada satu area saja.

2. Kredit menurut jangka waktu

a. Kredit jangka pendek (*short term credit*)

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu maksimum 1 tahun. Biasanya digunakan mereka yang ingin bercocok tanam.

b. Kredit jangka menengah (*medium term loan*)

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu antara 1 tahun- 3 tahun. Biasanya digunakan untuk keperluan working capital seperti bahan baku.

c. Kredit jangka panjang (*long term loan*)

Yaitu kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari 3tahun. Biasanya digunakan untuk keperluan investasi , penambahan produksi atau karena produk bisnis yang mulai di tekuni sudah masuk pasar internasional.

3. Kredit berdasarkan jaminan

a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit dengan jaminan ini merupakan kredit yang kepemilikannya berasal dari bank dan debitur bertugas menjamin resikonya. Dalam hal ini kredit dibedakan atas :

1) Jaminan kebendaanyang bersifat *tangible*

Merupakan jaminan yang terdiri dari benda-benda yang bergerak.

2) Jamina perseorangan (*borgtocht*)

Yaitu kredit dimana jaminanya ditanggung oleh seseorang atau badan yang bertanggung jawab untuk menjamin kredit dan mampu melunasinya.

3) Jaminan berbentuk surat berharga (*commercial paper*)

Menjaminkan saham, obligasi yang terdaftar dalam bursa efek.

b. Kredit tanpa jaminan (*insecured loan*)

Kredit ini sering disebut kredit blangko. Kredit ini diberikan kepada debitur tanpa aanya jaminan, kepercayaanlah yang mendasari kredit ini.

4. Kredit berdasarkan kualitas

a. Kredit *performing*

Pada kredit ini melihat dari 2 kualitas kredit yaitu kredit dengan kualitas lancar dan kredit dengan kualitas harus mendapatkan perhatian khusus.

b. Kredit *nonperforming*

Pada kredit ini melihat kredit dari kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kredit macet.

5. Kredit dari Segi Sektor Usaha

- a. Kredit Pertanian
- b. Kredit Peternakan
- c. Kredit Industri
- d. Kredit Pertambangan
- e. Kredit Profesi
- f. Kredit Perumahan

2.2.3 Prosedur Permohonan Kredit

Sebelum bank memberikan kredit pada nasabah atau calon debitur, maka pihak perbankan harus memastikan terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan nantinya akan kembali pada bank. Bank dapat mengetahui mengenai kelayakan kredit yang diajukan oleh debitur dengan cara melakukan studi kelayakan tentang proyek suatu perusahaan calon debitur yang mengajukan kredit pada bank. Surat permohonan atau proposal ini harus di tanda tangani dan di bubuhi cap perusahaan (apabila telah berbentuk badan usaha) atau fotokopi data lain yang diperlukan (bila berupa perseorangan).

Langkah-langkah pemberian kredit yang dapat dilakukan oleh bank antara lain, yaitu :

1. Penyidikan data

Yang harus dilakukan bank pertama kali yaitu memeriksa proposal permohonan atau kelengkapan dan kebenaran data yang disampaikan pemohon. Didalam sebuah permohonan, setidaknya berisi mengenai (Kasmir,2012) :

- a. Latar belakang, yang mencakup riwayat hidup singkat perusahaan, jenis perusahaan, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya serta perkembangan dan relasi perusahaan dengan pihak-pihak pemerintah maupun swasta.
- b. Maksud dan Tujuan, dalam hal ini menceritakan akan digunakan untuk apa kredit yang di pinjam. Untuk memperbesar omset, meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin di cairkan dan berapa lama kredit tersebut akan di kembalikan. Hal ini dapat di lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan 3 tahun terakhir. Jika hasil analisis sesuai maka bank akan tetap berpedoman terhadap hasil analisis yang dilakukan oleh bank.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, menjelaskan bagaimana cara nasabah mengembalikan kreditnya.
- e. Jaminan kredit, ini merupakan jaminan untuk menutupi segala resiko yang mungkin terjadi dan kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang di sengaja maupun tidak disengaja.

Dalam proposal pengajuan kredit ini, calon debitur harus melampiri beberapa berkas-berkas penunjang seperti akte notaris, Tanda Daftar Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Neraca dan

laporan laba rugi selama tiga tahun terakhir, Foto kopi sertifikat jaminan.

Setelah data lengkap dan sesuai maka pemohon akan diminta datang untuk di wawancarai mengenai kebenaran berkas-berkas yang disampaikan. Dan tahapan ini juga dapat dilakukan dengan cara penelitian secara langsung (*on the spot*) terhadap calon debitur.

2. Analisa Kredit

Dalam hal ini akan dilakukan mengenai penilaian keadaan usaha calon debitur yang sebenarnya. Ada beberapa aspek yang akan di nilai dalam hak ini, yaitu :

a. Aspek Yuridis

Yang kita nilai dalam aspek ini yaitu masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimilikinya. Serta kesesuaian antara surat permohonan kredit dengan anggaran dasar perusahaan (jika sudah berbentuk perusahaan)

b. Aspek Pemasaran

Hal ini berkaitan dengan produk yang dihasilkan sekarang maupun dimasa yang akan datang.

c. Aspek Keuangan

Dalam hal ini yang dinilai yaitu sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha yang dimiliki dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

d. Aspek Tekhnis

Kemampuan teknis perusahaan dalam merealisasikan rencana kerjanya yang meliputi tenaga ahli, fasilitas teknik, pengalaman perusahaan, penyediaan barang-barang, dan alat-alat yang digunakan.

e. Aspek Jaminan

Melakukan peninjauan ulang tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen, peninjauan setempat (*on the spot*), dan pembuatan berita acara.

f. Aspek Sosial Ekonomi

Aspek ini mencakup pengharapan usaha yang dibiayai dapat memberikan peluang kerja bagi pihak yang menganggur dan memanfaatkan limbahnya agar tidak merusak lingkungan sehingga merugikan pihak lain. Untuk dampak terhadap lingkungan dapat ditinjau dari segi analisis mengenai dampak atas lingkungan hidup (AMDAL)

g. Legalitas Badan Hukum

Dalam hal ini menyangkut syarat-syarat yuridis perusahaan meliputi akte perusahaan, telah terdaftar di pengadilan negeri, akte yang disahkan oleh menteri kehakiman.

h. Daftar Hitam

Daftar yang dikeluarkan oleh bank Indonesia maupun instansi lainnya mengenai perusahaan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Jika nama pemohon sudah tercantum dalam daftar buku hitam, maka permohonan kreditnya tidak akan di kabulkan.

Selain itu ada beberapa analisis umum yang harus dilakukan oleh bank ketika akan menganalisis kelayakan sebuah permohonan kredit, yaitu dengan 5C,7P dan dengan prinsip 3R.

1) Prinsip 5C

a. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa social, kepatuhan akan janji serta kemauan untuk mengembalikan kredit.

b. *Capacity*

Merupakan penilaian untuk melihat kemampuan nasabah dalam kemampuannya berbisnis yang dikaitkan dengan ketaatan pada peraturan pemerintah dan pendidikannya, sehingga pihak bank mampu melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari usaha yang di dirikannya.

c. *Capital*

Hal ini merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh debitur untuk menjaga dan melangsungkan usahanya. Tujuan penilaian ini yaitu untuk mengetahui keadaan permodalan dan sumber dana serta penggunaannya.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. Condition

Kredit hendaknya dinilai dari kondisi ekonomi dan politiknya, serta prospek dari usaha yang dijalankan apakah memiliki prospek yang baik sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah.

2) Prinsip 7P

a. Personality

Personality merupakan hal yang digunakan untuk menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-harinya maupun perilaku masa lalunya.

b. Party

Party di gunakan untuk mengklasifikasikan atau menggolongkan nasabah berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Perpose

Perpose digunakan untuk mengetahui tujuan nasabah untuk apa melakukan permohonan kredit ,apakah memiliki aspek-aspek social yang positif serta luas atau tidak.

d. Prospect

Prospect di gunakan untuk menilai apakah prospek usahanya menguntungkan atau tidak di masa sekarang dan masa yang akan datang.

e. *Payment*

Payment merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau darimana sajakah dana yang akan di gunakan untuk melunasi kredit yang telah di terimanya.

f. *Profitability*

Profitability digunakan untuk menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Hal ini di ukur dari satu period eke periode berikutnya.

g. *Protection*

Protection di gunakan untuk menjaga usaha dan jaminan yang telah dijaminan agar tetap mendapatkan perlindungan, sehingga ketika terjadi hal yang tidak di inginkan bank tidak perlu melindungi kredit yangtelah di berikan.

3) Prinsip 3R

a. *Return*

Return merupakan penilaian terhadap hasil yang akan di capai perusahaan, baik atau tidak ketika telah di biyai oleh kredit.

b. *Repayment*

Repayment merupakan penilaian mengenai waktu yang di butuhkan debitur untuk mengembalikan pinjamannya.

c. *Risk Bearing Ability*

Pihak bank harus mampu menganalisis sejauh mana nasabah yang mengajukan kredit mampu untuk menanggung resiko kegagalan semisal terjadi hal yang tidak di inginkan.

3. Keputusan Kredit

Keputusan ini merupakan keputusan team, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh bank, maka bank harus memutuskan apakah pemohon akan di berikan kredit atau akan di tolak. Jika di berikan atau di terima maka akan dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit akan mencakup beberapa hal, yaitu jumlah uang yang di terima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus di bayar.

4. Penandatanganan akad kredit atau tahap perjanjian kredit

Ini merupakan kelanjutan setelah di putuskannya pemberian kredit. Sebelum kredit di cairkan, nasabah harus menandatangani surat perjanjian yang di anggap perlu. Sebelum menandatangani perjanjian nasabah harus menyerahkan surat-surat yang di butuhkan seperti bukti asli jaminan, ktp ,NPWP, surat izin usaha, dan sebagainya. Setelah itu baru menandatangani perjanjian yang ada. Secara umum perjanjian kredit terdiri dari :

- a. Pihak pemberi kredit
- b. Pihak penerima kredit
- c. Tujuan pemberian kredit
- d. Besarnya kredit yang diberikan
- e. tingkat bunga kredit
- f. Jangka waktu pengembalian kredit
- g. Syarat-syarat umum pengkreditan
- h. Jaminan

5. Tahap pencairan kredit

Setelah menandatangani akad perjanjian kredit maka nasabah di haruskan untuk membuka rekening giro atau tabungan pada bank yang bersangkutan. Hal ini di gunakan untuk pemindah bukuan pencairan dana yang dimohon, sehingga nasabah dapat mengambil uangnya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Setelah dana kredit yang di ajukan oleh debitur di cairkan, berarti pihak Bank telah menyetujui proposal peminjaman debitur. Setelah itu, hal yang harus dilakukan oleh pihak bank yaitu Monitoring hingga mencapai tahap pelunasan.

Monitoring atau pemantauan kredit dilakukan untuk mengetahui dan membantu debitur dalam memecahkan masalah yang dihadapi ketika dalam usaha atau sumber dana yang digunakan debitur untuk melunasi kreditnya, kegiatan ini dilakukan oleh *Account Officer*. Karena, *Account Officer* yang memiliki data riwayat debitur dan memiliki kemampuan sebagai konsultan. Sehingga diharapkan dapat membantu debitur mencari solusi dalam memecahkan masalah, jika masalah yang di alami bersangkutan dengan pelunasan kredit.

Jika debitur tidak mengalami masalah, maka pelunasan kreditnya akan sesuai dengan perjanjian dan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, jika debitur mengalami masalah maka pihak bank-lah yang harus menyelesaikannya. Penyelesaian ini dapat menggunakan analisis 3R yaitu, *Rescheduling, Reconditioning dan Restructuring*. Jika analisis tersebut tidak dapat membantu debitur dalam melakaukan pelunasan, maka pihak bank akan memutuskan perjanjian kreditnya dan menarik atau menyita jaminan yang di berikan debitur kepada bank pada saat pengajuaan proposal permohonan kredit.

2.2.4 Resiko Kredit dan Analisis Kredit

Resiko pasti ada dalam semua kegiatan, apalagi pada perbankan. Resiko tidak asing lagi dalam dunia perbankan, karena resiko ini melekat dalam semua aktivitas perbankan. Fungsi utama bank yaitu sebagai penyalur dana dalam bentuk kredit. Pada fasilitas kredit ini, resiko sangatlah tinggi sekali dan biasa disebut resiko kredit. Resiko kredit merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dari kegiatan perbankan. Menurut Kasmir (2012), resiko kredit yaitu resiko yang ditimbulkan karena adanya tenggang waktu pengembalian kredit yang diberikan atau bahkan tidak tertagihnya kredit. Sedangkan menurut Sugiarto (2010) resiko kredit merupakan kerugian yang berhubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa resiko kredit merupakan resiko dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah di sepakati, sehingga mengakibatkan kualitas kredit menurun dan dapat menyebabkan kredit mengalami masalah dan bahkan macet.

Untuk mencegah atau meminimalisir kredit yang bermasalah, maka bank harus melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit pada nasabah. Analisis kredit ini dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya setelah kredit diberikan. Sedangkan analisis Kuantitatif yaitu analisis yang di gunakan untuk mengukur tingkat resiko.

Dalam melakukan analisis Kualitatif dapat menggunakan penilaian terhadap beberapa aspek, diantaranya yaitu:

1. Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C
2. Analisis kredit berdasarkan prinsip 7P
3. Analisis kredit berdasarkan prinsip 3R
4. Analisis aspek pemasaran
5. Analisis aspek keuangan
6. Analisis aspek yuridis
7. Analisis aspek social ekonomi

Sedangkan untuk penilaian Kuantitatif dapat menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Laporan Neraca

Laporan ini di gunakan untuk mengetahui jumlah aktiva, hutang dan modal perusahaan yang ingin mengajukan kredit.

2. Laporan Laba/Rugi

Hal ini di gunakan untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan dan biaya yang di keluarkan perusahaan setiap periodenya.

3. Laporan Sumber dan Penguasaan Dana

Merupakan laporan mengenai darimana perusahaan memperoleh dana untuk membiayai kegiatan usaha yang ada, dan untuk apa melakukan pengajuan kredit lagi. Analisis Sumber dan Penguasaan Dana ini sangat penting karena dengan ini pihak bank dapat mengetahui beberapa hal, diantaranya :

- a. Keteraturan dalam pembelanjaan yang dilakukan oleh perusahaan pada periode-periode yang bersangkutan.

- b. Perubahan pos-pos aktiva, hutang dan modal dalam neraca akan menunjukkan perubahan modal kerja (bertambah atau berkurang).

Selain itu, dalam analisis kuantitatif juga akan dilakukan analisis mengenai rasio-rasio keuangan. Hal ini mudah dilakukan bank karena bank telah memiliki laporan keuangan dari perusahaan yang melakukan pengajuan kredit, rasio tersebut antara lain :

1. Rasio likuiditas, untuk melihat prospek usaha nasabah, apakah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam jangka pendek .
2. Rasio aktivitas, untuk melihat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya guna memperoleh pendapatan.
3. Rasio profitabilitas, untuk menampilkan kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Rasio solvabilitas, untuk mengetahui sejauh mana aktivitas perusahaan yang di biayai dengan hutang.

2.2.5 Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)

Menurut Rahman (1998 : 120), kredit bermasalah adalah : “Kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet”. Menurut Sutojo (1997 : 10), kredit dapat dikategorikan sebagai kredit bermasalah bilamana Terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh tempoh, tidak dilunasi sama sekali atau diperlukan negosiasi kembali atas syarat pembayaran kembali kredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit.

Sedangkan menurut Anas (Hasanuddin Rahman 1998 : 121), kredit bermasalah adalah: “Kredit yang pembayaran kembali utang pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pemberi kredit serta mempunyai resiko dalam penerimaan pendapatan dan bahkan mungkin punya potensi untuk mendatangkan kerugian terhadap bank sebagai kreditur”.

Kredit bermasalah merupakan kredit dimana nasabah yang menanggung kewajiban tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah di sepakati di awal perjanjian sehingga terjadi penunggakan pembayaran yang berakibat pada potensi kerugian pada pihak bank.

Kredit bermasalah yang dialami oleh bank dapat terjadi karena beberapa factor, di antaranya yaitu (Sutojo,2013) :

1. Faktor *Intern* Bank

- a. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- b. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka.
- c. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam proses pemberian kredit.
- d. Pengikatan jaminan kredit yang kurang sempurna.

2. Faktor *Extern* Bank

- a. Kegagalan usaha debitur,
- b. Menurunnya kegiatan ekonomi dan meningginya suku bunga kredit,
- c. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak memiliki tanggung jawab,

- d. Musibah yang menimpa debitur,
- e. Perubahan perundang-undangan mengenai usaha perorangan yang memiliki dampak pada usaha debitur,
- f. Expansi debitur yang terlalu tinggi, sehingga membutuhkan dana yang sangat tinggi.

3. Faktor Debitur yang Bermasalah

Dalam hal ini debitur bank dibedakan menjadi 2 yaitu perorangan atau korporasi. Karena ada 2 model debitur, maka akan ada alasan-alasan tersendiri kenapa terjadi kredit yang bermasalah pada kedua kategori debitur ini. Debitur perorangan dapat menjadi penyebab kredit bermasalah ketika ada unsur kesengajaan dari debitur untuk tidak membayar, penghasilan tetap mereka mengalami gangguan, atau debitur mengalami kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian. Sedangkan korporasi dapat menjadi sebab kredit bermasalah karena beberapa hal seperti di sebutkan Roberth H. Behrens dalam bukunya *Commercial Loan Officer's Handbook* ada tiga factor utama yang menyebabkan korporasi menjadi penyebab kredit bermasalah yaitu, salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalani, dan penipuan (*fraud*).

2.3 Analisis Manajemen Resiko Kredit dan Cara Menangani Kredit yang

Bermasalah

Managemen Resiko Kredit merupakan suatu proses dimana bank mengidentifikasi resiko kredit, mengukur dan mengelola kredit sehingga tidak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap bank. Hal ini dimulai sejak nasabah mengajukan permohonan kredit kepada bank.

Hasil penelitian Mulyadi, Zukhri dan Indrayani (2014) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern dan praktek-praktek pemberian kredit yang sehat sangat berpengaruh dalam memberikan kredit. Sistem pengendalian intern ini terdiri dari struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional yang tepat, sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, praktek-praktek yang sehat dan tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya sangat berpengaruh juga dalam penyaluran kredit kepada nasabahnya.

Hasil penelitian Ahmad (2013) menunjukkan bahwa sistem pengendalian dengan menggunakan lima elemen internal sangat efektif untuk mengendalikan pemberian kredit. Lima elemen tersebut meliputi lingkungan pengendalian (control environment), penafsiran risiko (risk assessment), aktivitas pengendalian (control activities), informasi dan komunikasi (information and communication), dan pemantauan (monitoring).

Menurut penelitian Lihani, Ngadiman, Hamidi (2013) menunjukkan bahwa Penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu masih belum maksimal karena masih terdapat kekurangan dalam hal: analisis kredit yang dilakukan kurang

maksimal, kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian pihak pemutus kredit dan dari segi pengawasan yang diterapkan belum efektif. Kebijakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PD BPR BKK Tasikmadu yang dilaksanakan mampu untuk meminimalisir kerugian bank, upaya tersebut dapat mendorong kredit bermasalah ke arah perbaikan dan mengurangi jumlah kredit macet.

Menurut penelitian Gumayantika (2010) menunjukkan bahwa Manajemen risiko kredit pada Bank Jabar Cabang Ciamis mencakup identifikasi risiko kredit, pengelompokan risiko kredit sesuai dengan kolektibilitas, pengukuran risiko kredit dilihat dari rasio NPL, pengendalian dan pengelolaan risiko kredit (panggilan atau penagihan secara intensif kepada debitur, perbaikan sistem dan prosedur, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, serta kerja sama dengan asuransi dan diserahkan kepada DJPLN. Laba didapat dari laporan laba/rugi Bank Jabar Cabang Ciamis.

Menurut penelitian Lubis dan Ginting (2008) menunjukkan bahwa tingkat suku bunga dan pelayanan secara serempak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan permintaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT.Bank Tabungan Negara Cabang Medan.

Menurut penelitian Saraswati (2012) menunjukkan bahwa Prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur oleh Bank Pasar sudah cukup efektif. Di samping prosedur penilaian yang sistematis, analisis laporan keuangan calon debitur juga dilakukan oleh petugas kredit yang mampu di bidang analisis laporan keuangan sehingga dapat menghasilkan data yang valid yang dapat digunakan sebagai dasar persetujuan pemberian kredit oleh bank, serta menggunakan analisis 5C untuk pemberian kreditnya.

Menurut penelitian Ambarsita (2013) menunjukkan bahwa Pihak BRI telah berusaha maksimal untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaannya. Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Lamongan adalah lebih karena faktor *ekstern* BRI yaitu karena sebab yang berasal dari pihak debitur. Untuk kredit ritel sebagian besar disebabkan oleh karena Debitur menyalah gunakan kredit, Debitur mempunyai itikat kurang baik, Debitur cedera janji.

